



PUTUSAN

No. 1312 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUKIDIN** ;
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Juli 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jalmak Gg. V, Dusun Tengah, RT.02
RW.05, Kecamatan Pamekasan,
Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MUKIDIN pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 sekira pukul 01.10 Wib sampai dengan bulan Pebruari 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di rumah ANIK KUSMAWATNI Jl. Jalmak Gg. V Dusun Barat Jalmak RT.02, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa MUKIDIN telah melangsungkan perkawinan dengan ANIK KUSMAWATNI, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal Jl. Jalmak Gg. V Dusun Barat Jalmak RT.02, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dalam perkawinan yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, selama Terdakwa meninggalkan istrinya ANIK KUSMAWATNI dan anaknya tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, akibat Terdakwa meninggalkan ANIK KUSMAWATNI dan anaknya, ANIK KUSMAWATNI merasa ditinggalkan, dan tidak diberi nafkah lahir maupun batin ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 butir a UU RI No. 23 tahun 2004 jo Pasal 9 (1) UU RI No.23 tahun 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 29 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 butir a UU RI No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 9 (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 dalam surat Dakwaan TUNGGAL ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap MUKIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan didenda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 272/Pid.B/2010/PN.Pks tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan, bahwa hukuman / pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan Terdakwa dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 48/PID/2011/PT.SBY tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tertanggal 20 Desember 2010 Nomor : 272/Pid.B/2010/PN. Pks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tertanggal 20 Desember 2010 Nomor : 272/Pid.B/2010/PN. Pks, untuk selebihnya ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 272/Akta.Pid/2010/PN.Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 21 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :
 - Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “ ;
 - Berdasarkan pasal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan ;
 - Bahwa Majelis Hakim pada halaman 4 alinea 2 mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya,

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim pada halaman 4 alinea 3 mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai seorang suami / ayah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari istrinya ANIK KUSMAWARNI wajib memberi perhatian, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan yang sepantasnya, bukan sebaliknya dengan meninggalkan istri dan anak-anak serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa Majelis Hakim pada halaman 4 alinea 4 bahwa benar Terdakwa telah menelantarkan keluarga, karena telah berselingkuh dengan wanita lain, dan perselingkuhan tersebut dibenarkan oleh orang tua istri mudanya, karena Terdakwa telah menikah lagi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa apabila dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan juga dilihat dari mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa adalah bertentangan (tidak konsisten), karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah pidana percobaan bukan pidana penjara, karena dengan hanya putusan pidana percobaan dan bukan pidana penjara justru bukan mendidik kepada Terdakwa dan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, justru sebaliknya dengan diputusnya pidana percobaan terhadap Terdakwa maka akan banyak masyarakat yang akan melakukan perbuatan pidana serupa yaitu “ menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “ karena masyarakat akan menilai dan berfikir bahwa apabila melakukan perbuatan tersebut hukumannya hanyalah pidana percobaan bukan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi :

Bahwa alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah mempertimbangkan dengan tepat putusan a quo Terdakwa telah menelantarkan keluarga (isteri dan 3 (tiga) orang anaknya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 butir a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Februari 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.,MH.)

NIP : 040 044 338

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 1312 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)